

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017

Marthinus Mesak Mandala

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia
marthinsmandala@gmail.com

Key Word:

Notary, service user

Abstract

This research is about the implementation of Permenkumham Number 9 of 2017 related to the principle of recognizing service users for Notaries, and whether Permenkumham Number 9 of 2017 must be followed by Notaries considering the dichotomy of the Notary Position Law. This type of research uses normative legal research (normative juridical). The results of this research conclude that: first, the implementation of Permenkumham Number 9 of 2017 relates to the principle of recognizing service users for Notaries as the provisions of the UUJN only determine the formal requirements by being known/introducing an appearance to a Notary is sufficient to be a requirement for making an authentic deed, and has no responsibility to determine material truth. Second, formally implementing the provisions of Permenkumham Number 9 of 2017 is an obligation for Notaries, but materially if based on the hierarchy theory of laws and regulations it is not an obligation for Notaries to implement Permenkumham Number 9 of 2017, because it is contrary to the Law on Notary Positions

Kata-kata

Pengguna
Notaris

Kunci:

Jasa,

Abstrak

Penelitian ini tentang implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris, dan apakah Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 wajib diikuti oleh Notaris mengingat adanya dikotomi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris sebagaimana ketentuan UUJN hanya menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkannya penghadap kepada notaris sudah cukup untuk menjadi syarat pembuatan akta autentik, dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil. *Kedua*, secara formal pelaksanaan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi Notaris, namun secara materiil apabila berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan bukan merupakan kewajiban bagi Notaris untuk melaksanakan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.² Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.³

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena di haruskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.⁵

Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya membingkainya dalam bentuk akta notaris sesuai dengan UUJN.⁶

Pada perkembangannya profesi Notaris tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga sebagai profesi yang diharapkan oleh pemerintah dapat membantu pemerintah dalam hal penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Pencucian Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan normal, seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-

² Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 7

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid.*, hlm. 8

⁶ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Surabaya 2010, hln. 30

⁷ Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris termasuk salah satu profesi yang dikenakan wajib lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan transaksi keuangan mencurigakan⁸. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) mengenai ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka untuk merespon pasal tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 berbunyi;

“Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a) Advokat;
- b) Notaris;
- c) Pejabat pembuat akta tanah;
- d) Akuntan
- e) Akuntan publik; dan
- f) Perencana keuangan.”

Dalam Pasal tersebut pada huruf (b) disebutkan bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.⁹

Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa Bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3.¹⁰ Sebagai tindak lanjut atau peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, maka diterbitkanlah aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini menegaskan kembali bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, dan pada ayat (2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identifikasi pengguna jasa; verifikasi pengguna jasa; dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59828c86b30d3/ppatk-yakinkan-notaris-wajib-lapor-tak-langgar-rahasia-jabatan/>, diakses tanggal 2 Desember 2019

⁹ lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015

¹⁰ ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015

Permasalahan hukum timbul dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana notaris dalam membuat akta autentik memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris jika terpenuhi pasal tersebut maka akta tersebut sah, akan tetapi dengan adanya kewajiban tambahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) tersebut, notaris diwajibkan pula mengejar kebenaran materiil, yaitu melakukan identifikasi, verifikasi terhadap identitas serta pemantauan transaksi pengguna jasa atau kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta.

Kewajiban tambahan tersebut secara garis besar adalah proses penyidikan atau penyelidikan terhadap data-data diri dari penghadap atau klien atau pengguna jasa. Sehingga jika kewajiban tersebut dihubungkan dengan ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris akan tampak bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas hal mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris: Dikotomi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris? *Kedua*, apakah Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 wajib diikuti oleh Notaris mengingat adanya dikotomi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini; *Pertama*, untuk mengetahui implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terkait Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban Notaris untuk mengikuti Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengingat adanya dikotomi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.¹¹

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian “Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris” adalah sebagai

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 37-38.

berikut: *Pertama*, pendekatan undang-undang (*statue approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis : a) semua undang-undang; dan b) pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³, pendekatan ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 39 yang menguraikan: “

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan tersebut melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan identitas yang diberikan oleh penghadap dengan ketentuan sebagaimana penjabaran Pasal 39 diatas. Identitas yang digunakan oleh penghadap adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menguraikan: “Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan penjabaran di atas, Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenali penghadapnya memang hanya secara hukum dalam pengertian formal yang mana penghadap atau pengguna jasa Notaris cukup memberikan tanda pengenal kepada Notaris sebagai identitas resmi dirinya. Notaris apabila memiliki keraguan dapat meminta identitas lain kepada penghadap seperti Kartu Keluarga, Surat Izin Mengemudi, Paspur, dan lain-lain. Identitas-identitas lain tersebut tetap merupakan identitas diri secara formal atau diakui oleh hukum sehingga prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris hanya sebatas formalitas saja.

¹² H. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 menguraikan: “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (a) identifikasi Pengguna Jasa; (b) verifikasi Pengguna Jasa; dan (c) pemantauan Transaksi Pengguna Jasa”.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris menguraikan: “Notaris yang melakukan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* melalui identifikasi dan verifikasi.” Penjabaran pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris harus berkerja secara aktif dalam identifikasi serta verifikasi atas suatu transaksi yang dilakukan oleh para penghadap. Notaris secara aktif harus menelaah lebih lanjut mengenai profil dari para penghadap, maksud dan tujuan hubungan usaha serta transaksi yang dilakukan oleh penghadap yang mana pengertian lainnya cara mengenali pengguna jasa bagi Notaris lebih mengarah pada materiil.

Identifikasi terhadap pengguna jasa dengan hanya menggunakan identitas pribadi berupa KTP atau dokumen-dokumen lainnya tersebut merupakan identifikasi secara formal yang mana KTP merupakan identitas formal dari seseorang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris mewajibkan Notaris dalam melaksanakan identifikasi terhadap pengguna jasanya agar tidak hanya secara formalitas melalui KTP, akan tetapi lebih materiil seperti identifikasi lebih lanjut mengenai transaksi yang lakukan oleh pengguna jasanya tersebut. Prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tidak diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Notaris untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai transaksi yang dilakukan pengguna jasanya melalui kewajiban yang diletakan kepada instansi-instansi terkait seperti Bank, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan lain-lain. Notaris tidak dapat berkerja secara aktif apabila tidak diberikan kewenangan tersebut yang mana Notaris harus dibantu oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut Mustofa, Permenkumham tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris memberikan beban tambahan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya yang mana sebenarnya mengenai identifikasi tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kewajiban dari Notaris melainkan kewajiban dari Pemerintah. Seharusnya identifikasi tindak pidana pencucian uang dari transaksi keuangan mencurigakan dijalankan sepenuhnya oleh pihak penyidik, bukan Notaris.¹⁴

Dikotomi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian “pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan”. Dikotomi prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 memiliki pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan koridor kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk mengenali pengguna jasa atau penghadap cukup dengan identitas diri yang sah

¹⁴ *Ibid.*

yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas yang sah dan diakui secara hukum, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, memberikan koridor kepada Notaris untuk membantu pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan identifikasi dan verifikasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa atau penghadap yang mana Notaris menjadi pelapor apabila mencurigai suatu transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasanya. Identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Notaris tersebut tidak lagi memberikan kedudukan Notaris dalam mengenali pengguna jasanya hanya sebatas identitas diri, namun lebih rinci hingga transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa atau penghadap.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 secara penerapan berkaitan erat dengan rahasia jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menguraikan: “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”. Pengecualian terhadap kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta tersebut hanya diberikan apabila ada undang-undang yang menyatakan lain. Penggunaan frasa “undang-undang” mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menguraikan: “Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama dengan Presiden”. Peraturan Menteri termasuk dalam cakupan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menguraikan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Teori Hierarki Perundang-Undangan menurut Hans Kelsen, sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah hukum yang berjenjang yang mana hubungan hukum antara satu dengan yang lain adalah hubungan super dan sub-ordinasi secara berjenjang. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 sebagai norma hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diterapkan bagi Notaris seharusnya menyesuaikan kaidah hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai koridor utama bagi Notaris untuk melaksanakan jabatannya dan kedudukan Undang-Undang Jabatan Notaris secara hierarki lebih tinggi dibandingkan kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagian menimbang permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menguraikan: “

- a. Bahwa untuk penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. Bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa bagi Notaris.”

Uraian menimbang dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 di atas memberikan pengertian bahwa Permenkumham ini dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Uraian pasal tersebut menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mempunyai hukum mengikat bagi Notaris sehingga Notaris wajib untuk melaksanakan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

Pelaksanaan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi Notaris sesuai dengan pembentukannya yang didasarkan pada perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah, namun apabila berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan Notaris tidak wajib untuk melaksanakan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang mana pada prinsipnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengecualian kepada Notaris berkaitan dengan kerahasiaan jabatannya apabila diperintahkan oleh Undang-Undang bukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu secara formal pelaksanaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi Notaris, namun secara materiil pelaksanaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 bukan merupakan kewajiban bagi Notaris karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan kerahasiaan jabatan.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan; *Pertama*, Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkannya penghadap kepada notaris sudah cukup untuk menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN, dan

tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil sebagaimana berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

Kedua, pelaksanaan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi Notaris, namun apabila berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan Notaris tidak wajib untuk melaksanakan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang mana pada prinsipnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengecualian kepada Notaris berkaitan dengan kerahasiaan jabatannya apabila diperintahkan oleh Undang-Undang bukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu secara formal pelaksanaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi Notaris, namun secara materiil pelaksanaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 bukan merupakan kewajiban bagi Notaris karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan kerahasiaan jabatan.

Saran

Peneliti menyarankan, *pertama* bagi pemerintah, seharusnya PPATK melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan seperti pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Karena dengan adanya pengawasan secara langsung maka Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dapat berjalan secara efektif sehingga Notaris dalam melaksanakan perannya dengan baik untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kedua, bagi Notaris, seharusnya Notaris baik secara pribadi maupun secara organisasi melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan uji materiil (*Judicial Review*) terhadap Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 apabila memang permenkumham ini memberikan beban tambahan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya, terutama berkaitan dengan identifikasi Notaris terhadap pengguna jasanya yang mana hanya secara formalitas menjadi secara materiil sebagaimana ketentuan Permenkumham tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Luthfan Hadi Darus, M., *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Salim, H., dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59828c86b30d3/ppatk-yakinkan-notaris-wajib-lapor-tak-langgar-rahasia-jabatan/> diakses tanggal 2 Desember 2019